



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/521/2017

TENTANG

KOMITE AHLI PENANGGULANGAN DIFTERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa difteri merupakan penyakit menular yang dapat menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) atau wabah yang memerlukan upaya penanggulangan sesegera mungkin guna menghentikan penularan serta menurunkan angka kesakitan dan kematian;
- b. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan kinerja penanggulangan difteri serta meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat, perlu membentuk komite ahli penanggulangan difteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Ahli Penanggulangan Difteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE AHLI PENANGGULANGAN DIFTERI.

KESATU : Membentuk Komite Ahli Penanggulangan Difteri yang selanjutnya disebut Komite Ahli, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. dr. Ismoedijanto, Sp.A (K)

Anggota :

1. Prof. Dr. dr. Eddy Bagus Wasito, MS, Sp.MK (K)
2. Dr. dr. Karyanti, Sp.A (K)
3. Dr. dr. Djatnika Setiabudi, Sp.A (K)
4. Dr. dr. Dominicus Husada, Sp.A (K)
5. Dr. dr. Anggraini Alam, Sp.A (K)
6. Dr. dr. Mondastri Korib, MPH
7. dr. Riris Andono Ahmad, MPH, Ph.D
8. Dr. Eveline Irawan

- KEDUA : Komite Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. melakukan kajian dalam penentuan diagnosa yang tepat dan tata laksana penderita difteri;
 - b. melakukan kajian pencapaian penanggulangan difteri;
 - c. memberikan masukan dan rekomendasi dari hasil kajian dan analisis kemajuan penanggulangan difteri;
 - d. bersama Kementerian Kesehatan melakukan pemantauan kemajuan penanggulangan difteri; dan
 - e. memberikan masukan dan rekomendasi dalam penyelesaian masalah-masalah terkait penanggulangan difteri.
- KETIGA : Komite Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas selama 3 (tiga) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Komite Ahli dapat berkoordinasi dan/atau bekerja sama dengan instansi dan para pakar/ahli terkait.
- KELIMA : Komite Ahli bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan tugas Komite Ahli dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan serta sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK